

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan informasi teknologi elektronik dan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini membuat perubahan pada pola hidup manusia dalam melakukan interaksi, bergaul dan beraktifitas dalam masyarakat. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini membuat manusia sekarang seolah-olah tidak memiliki kesempatan dan waktu untuk melakukan interaksi secara langsung dikarenakan waktu mereka telah habis digunakan untuk beraktifitas dengan menggunakan sarana internet atau secara *online*.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi elektronik yang berkembang sangat cepat membuat masyarakat melakukan transaksi jual beli hanya melalui sarana internet atau sering disebut dengan istilah transaksi *e-commerce*, khususnya bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis *online*, secara umum *e-commerce* atau sistem perdagangan *online* yang dilakukan melalui sarana elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang atau jasa yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer (Adi Sulistyono Nugroho 2016:3).

*E-commerce* muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang telah mengubah sistem perekonomian dunia,

terutama dalam menjalankan kegiatan bisnis modern, saat ini sebagian perusahaan yang menjalankan bisnisnya hanya dilakukan melalui sarana internet atau secara *online*, sehingga dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perdagangan barang dan jasa dilakukan hanya melalui sarana internet atau sering disebut transaksi *e-commerce* (Jusmaliani 2008:183-184).

Teknologi informasi saat ini juga berdampak dan memberikan efek bagi masyarakat, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Persoalan lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah berbisnis seperti pada transaksi *e-commerce* karena saat ini transaksi *online* telah menjadi transaksi yang sering dilakukan dalam masyarakat. Kenyataan ini menjadi persoalan dalam masyarakat, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya.

Transaksi yang dilakukan secara *online* atau sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*) pada faktanya merupakan suatu transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media sosial atau tidak bertemu secara langsung (*face to face*) hanya dengan menggunakan sarana internet. Penggunaan sarana internet yang dilakukan dalam sistem perdagangan yaitu memilih dan menentukan suatu barang dan membayar melalui *online* atau pada saat barang sampai. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mengambil posisi yang amat strategis karena menghadirkan

suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi (Siswanto Sunarso 2009:39).

Konstruksi hubungan hukum dalam transaksi *e-commerce* secara umum merupakan sebuah peraturan, norma, kaidah yang telah dituangkan dalam sistem perjanjian secara *online*, didalam transaksi *e-commerce* ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* yang diantaranya ialah pelaku usaha, platform atau aplikasi penyedia jasa *online*, bank, jasa kurir, dan pembeli.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan platform atau penyedia jasa *online* ialah ketika pelaku usaha dan platform atau penyedia jasa *online* telah menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama kemudian barang dan atau jasa yang telah disepakati akan ditawarkan atau dijual melalui sistem elektronik yang telah disediakan. Hubungan hukum antara pihak platform atau penyedia jasa *online* dengan pembeli terjadi ketika pembeli melihat barang dan atau jasa yang ditawarkan melalui sistem elektronik yang didalamnya ada penjelasan mengenai kualitas barang dan jasa serta harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha melalui sistem elektronik, jika pembeli tertarik dan ingin membeli suatu barang dan jasa maka pembeli bisa menggunakan sarana transaksi *e-commerce* seperti pihak bank yang terlibat dalam bertransaksi, karena jika pembeli menggunakan jasa pembayaran secara *e-commerce* maka disitulah terjadi konstruksi hubungan hukum antara pembeli dengan pihak bank maupun pihak bank dengan pelaku usaha, setelah

menyelesaikan pembayaran maka barang yang dibeli akan dikirimkan melalui jasa pengiriman dan akan diantarakan kepada pembeli, namun jika pembeli memilih untuk melakukan pembayaran secara langsung maka ada konstruksi hubungan hukum antara pembeli dengan jasa kurir dan jasa kurir dengan pelaku usaha dikarenakan barang yang telah dipesan belum dibayarkan oleh pembeli, maka jasa kurir harus meminta sejumlah nominal uang kepada pembeli untuk membayar barang yang dipesan sesuai dengan jumlah nominal yang telah disepakati.

Pendapat Subekti terkait pentingnya perjanjian dapat dikorelasikan dengan berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak baik produsen maupun konsumen dalam proses jual beli *online*. Konsep hukum terkait para pihak dalam melakukan jual beli barang telah diatur dalam berbagai regulasi hukum. Regulasi hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian agar tidak terjadi suatu tindakan yang bersifat sepihak dalam melakukan suatu perjanjian jual beli tersebut. Regulasi hukum yang dimaksud dalam perjanjian sebagai berikut, ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

KUHPerdara secara tegas telah mengatur terkait syarat sahnya suatu perjanjian, dengan demikian setiap perjanjian dapat dikatakan sah apabila

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata. Mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut telah di muat dalam Pasal 1320 KUHPerdata .

#### Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dikatakan sah menurut hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Indonesia mengundang peraturan tentang bertransaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan mengenai aturan dalam bertransaksi khususnya pada Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronika (ITE)

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Tahun 2019 Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik khususnya Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik :

1. PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.
2. PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara :
  - a. Pelaku usaha dengan pelaku usaha
  - b. Pelaku usaha dengan konsumen
  - c. Pembeli dengan pribadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
  - d. Instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan informasi dan transaksi teknologi, maka berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau lebih subyek hukum yang bersifat keperdataan berupa perjanjian maupun persetujuan dalam jual beli suatu barang tersebut, bukan hanya dilakukan dengan cara tatap muka, atau ketemu secara langsung melainkan dapat dilakukan secara *online*. Meskipun suatu perjanjian dilakukan secara *online*, namun harus sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tentang perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian yang penulis lakukan, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul : Konstruksi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dan Pembeli Dalam Transaksi *E-Commerc*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam transaksi *e-commerce*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi *e-commerce*
2. Mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi *e-commerce*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.

## **E. Keaslian penelitian**

1. Menyatakan bahwa Proposal Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dan setiap sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Proposal Tesis ini adalah plagiat, saya bersedia

menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk-Produk Yang Membahayakan Kesehatan Prespektif Hukum Pidana". Rumusan Masalah yang dimuat dalam Tesis ini adalah :

- 1) Bagaimana kebijakan legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas produk yang membahayakan kesehatan ?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha dalam memproduksi barang yang membahayakan kesehatan ?
- 3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap produk-produk yang membahayakan kesehatan ?

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah saya mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana Konstruksi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dan Pembeli Dalam Transaksi *e-commerce* serta mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana mekanisme pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.